



**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI PERSYARATAN  
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN  
DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH:**

**REGITA CAHYA ARDHIA PUTRI**

**B121 16 532**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI PERSYARATAN  
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN  
DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH:**

**REGITA CAHYA ARDHIA PUTRI**

**B121 16 532**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
(AMDAL) SEBAGAI PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI KOTA  
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh


**REGITA CAHYA ARDHIA PUTRI  
B121 16 532**


Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 23 Oktober 2020  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19661018 199103 1 002

  
Ruslan Hambali, S.H., M.H.  
NIP. 19561110 198303 1 303

**Ketua Program Studi  
Hukum Administrasi Negara**

  
  
Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Regita Cahya Ardhia Putri

Nomor Pokok : B121 16 532


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai  
Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan  
Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, September 2020

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19661018 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Ruslan Hambali, S.H., M.H.  
NIP. 19561110 198303 1 303



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10  
Telp. : (0411) 587219,548886, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : REGITA CAHYA ARDHIA PUTRI  
N I M : B12116532  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Fakultas Hukum Bidang Akademik, Riset  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19721221 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Regita Cahya Ardhia Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 532  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Regita Cahya Ardhia Putri

## ABSTRAK

**REGITA CAHYA ARDHIA PUTRI (B121 16 532) “Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Makassar”** dibawah bimbingan Bapak Irwansyah selaku pembimbing utama dan Bapak Ruslan Hambali selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 hal. Pertama, untuk mengetahui prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reseacrch*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini juga dilengkapi dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,serta hasil wawancara yang telah dilakukan, maka penulis akan menganalisis secara kualitatif deskriptif dan dijabarkan secara jelas bahan-bahan penelitian tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang digunakan guna menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Prosedur penyusunan AMDAL secara aturan telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah yang berwenang. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan pedoman yang telah di atur dalam perundang-undangan. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL belum berjalan dengan baik. (ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyusunan AMDAL terbagi menjadi dua faktor yaitu Faktor Pendukung berupa sarana dan fasilitas yang dimana ditinjau dari sarana berupa fasilitas yang diperlukan dalam proses penerbitan izin lingkungan meliputi adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS dan Faktor Penghambat berupa faktor sumberdaya masyarakat (SDM) kurangnya SDM sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses penyusunan AMDAL sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar.

Kata Kunci: **AMDAL, Izin Lingkungan, Prosedur, Faktor-Faktor.**

## ABSTRACT

**REGITA CAHYA ARDHIA PUTRI (B121 16 532) “Legal Review of Environmental Impact Assessment (EIA) as Requirements for Issuance of Environmental Permits Licenses in Makassar”** under Mr. Irwansyah supervisions as the main supervisor and Mr. Ruslan Hambali as the co- supervisor for this occassion.

The aim for this research is to assess two main regards. First, is to cognize the drafting procedural of Environmental Impact Assessment (EIA) as requirements for issuance of environmental permits licenses in Makassar. Second, is to ascertain the proponent and inhibitor factors in the drafting process of Environmental Impact Assessment as requirements for issuance of environmental permits licenses in Makassar.

The research method used for this study is normative legal research through the statute approach. This research is complemented by primary and secondary legal materials, as well as the interview result that has been conducted, then the writer will analyze the data through qualitative and descriptive approach to get the conclusion used to adressed the issue and achieve the purpose of this conducted reseach.

The result of this conducted research shows that (1) The drafting procedure of Environmental Impact Assessment has been regulated by authorized government. But the utilization of such regulation does not comply with the guidelines set out in the regulations itself. Public involvement in the drafting process is less than what was intended in the first place. (2) Significant factors leavening the drafting process divided into two subject. The first subject is proponent factors in the form of tools and amenities required for establishing the environmental permits licenses such as Electronic Integrated Business Licensing or Online Single Submission (OSS). The second and final subject is inhibiting factors such as the lack of human resources affected the drafting process of Environmental Impact Assessment as requirements for issuance of environmental permits licences in Makassar.

**Keywords: EIA, Environmental Permits Licenses, Procedure, Proponent and Inhibiting Factors**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar”*** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Alm. Ayahanda **Jumardi** dan Ibunda **Hasinah A. Husain** atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya

**Anugrah Bayu Pratama, Rezky Ishmu Kurniawan, Zaskia Maulia Mutiara Putri, dan Zastia Maulia Permata Putri** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak **Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Ruslan Hambali, SH., MH.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH.** selaku Penguji I dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, SH., MH.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,

Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

3. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H, M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar, Kepada Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Sahabat-Sahabat seperjuangan, **Muhammad Rajif, S.H., Rinda Fatri Liani, S.H., Fahrul Dumbi, Kurniawati, Suryani Sakinah, Andi Indira Tenriwaru, Adelifka, Andi Faradillah Sulolipu,** dan

**Yustisia Indri Apriliana** yang telah membantu, menemani serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Kepada sahabat “Vexunch”, **Fadil Prawira, Aditya Ramadhana, Muhammad Arfan Alqadri, Yapto Jabir, Jusriawan Fajri, Huznul Faidzin, Husni Ramadika, Adnan Husain Lapi, Muh Uwais, Adli, Muh Iqra, Reformasi Bangun Anas, Andi Alam** dan **Azwar**, yang selalu menghibur selama penyusunan skripsi.
9. Kepada teman seperjuangan SH **Syfah Bandaso, S.H., Ratih Purnamasari, S.H., Irsa Musdalifah, S.H., Piana Ispariza, S.H., Rezky Amalia, S.H., Muliana Mursalim, S.H., Handayani, S.H., Galuh Triyasni, S.H., Nur Azmi, S.H., Farid, S.H., Dian Yustikarini, S.H., Nurfadhillah, S.H., Sartika Indrawati, S.H., Faradiba Maudi, Nurul Novianti** yang telah memberikan informasi dan membantu penulis terkait penyusunan skripsi.
10. Kepada saudara-saudara MTB, **Ulfah Muthmainnah, Nurul Farha, Ananda Putri Pratiwi, Wahyu Adji Wibowo, Viki Basir, Ishak Passamula, Wahyu Riyadi, dan Chaerul Fahmi** yang selalu memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi
11. Kepada Keluarga Besar GARDA TIPIKOR FH-UH terkhusus sahabat seperjuangan Garda tipikor **Andi Ainun Puncahasakti, S.H., Dwi Putri Hijriani, S.H., Annisa Amalia Syukur, S.H., Utari Maharani E.S, S.H., Laode Muh. Yusril, S.H., Andi Muh Aqhsa, Muh Haerul, Nayyif Ikhwan, Fitriani Galuh, S.H., Ratu Pratiwi,**

**S.H., Hasan, Desak, Megumi, Nisa Roem, Meilivia, Adhel, Inna, Ulfah, Asridha, Ime, Najib, Revo, Asrar, Fikri, Dhandy, Kak Dewi Masyitha Artha, S.H.,** dan anggota Garda lainnya yang tidak sempat disebutkan namanya untuk segala pengalaman, pelajaran hidup serta kebersamaannya selama masa bergarda dan perkuliahan.

12. Kepada senior-seniorku dan tim Legal Drafting UI Kak **Nur Ilham, S.H., Kak Arief Mulyono, S.H., Kak Fajrin, S.H., Kak Rahmat Jaka Perdana, S.H., Kak Sri Hasrina, S.H., Kak Syarifah Nurul, S.H., Kak Alfreni Piter, S.H., Kak Sukardi, S.H.,** dan Kak **Tiar, S.H** yang telah membantu dan memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
13. Kepada Sahabat-sahabatku **Dibyو Wicaksana, Aulia Rahman, Kurnia Yuliasti, Sintalya Allourdesna, Akhriani Akhmad, Golda Gracilia, Anna Habriana, Fadillah Resky Pratiwi, Regita Cahyani, Rini Indriani, Rosdiana, Rafiqah Rezky, Ria.**
14. Kepada Ciwiks **Andi Zakinah Juniarti, S.E, Andi Fauziah PuspitaSari S.Si, Nurul Masriqah, S.Pi, Annisa Tanrere, S.Psi,** dan **Sakinah Putri** yang telah memberikan semangat selama mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada Saudariku **Rini Astuti, B.BA., St. Nur Mulia Sari, S.E., Ananda Muslimah, A.Md.A.Pj.,** dan **Sofia Chairunnisa,**

A. **Md.Par.**, yang telah menghibur dan memberikan semangat selama mengerjakan skripsi ini.

16. Kepada **Keluarga besar FORMAHAN FH-UH** yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan pengalaman dan menemani penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universita Hasanuddin.
17. Kepada teman-teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Serta seluruh teman-teman DIKTUM 2016 FH-UH.
18. Kepada teman **KKN Reguler Gelombang 102 Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kota Bone, Sul-Sel Melan Bano, Nur Masyita, Susi, Luluk Auliah, Panji Hornas, Miko, dan Edo** yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama ber-KKN.
19. Kepada kakak-kakak Bagian Tata Pemerintahan Kantor Walikota Makassar yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama Magang.
20. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga kedepan penulis bisa menjadi lebih baik.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas

jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, Oktober 2020

Penulis

Regita Cahya Ardhia Putri

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengaturan AMDAL Di Indonesia .....	16
1. Hukum Lingkungan.....	16
2. Tinjauan Umum Perizinan .....	23
3. Tinjauan Umum Izin Lingkungan .....	32
4. Tinjauan Umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	41
5. Dasar Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	45
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	53
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>60</b>
A. Tipe Penelitian.....	60



B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	60
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
D. Analisis Bahan Hukum.....	61
<b>BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....</b>	<b>63</b>
A. Prosedur Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar .....	63
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar .....	99
<b>BAB V PENUTUP. ....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk lainnya demi meningkatkan kualitas hidup antara manusia dan lingkungan sekitar, tentu sangat berhubungan erat karena manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 sebagai landasan Konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan isinya yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian lingkungan hidup, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

Dalam pengertian mengenai lingkungan hidup, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan dijelaskan pula bahwa manusia memiliki pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya yang secara naluriah tidak mencemari, merusak atau menguras lingkungan. Kehidupan makhluk hidup lain selain manusia, tidak tergantung akan ada atau tidaknya manusia tetapi sebaliknya kehidupan manusia bergantung pada makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan.

Alam lingkungan yang prosesnya berlangsung secara alamiah, akan memperoleh keseimbangannya juga secara alamiah. Salah satu asas yang berlaku di alam ini ialah bahwa keanekaragaman menjadi dasar kestabilan. Tentu saja, dengan campur tangan manusia keanekaragaman tersebut akan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam memanfaatkan alam yang bersangkutan. Dengan kata lain, akibat campur tangan manusia pada sumber daya alam tertentu menyebabkan rendahnya keanekaragaman sumber daya alam

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tersebut dan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat kestabilan.<sup>3</sup>

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal, tetapi regional, nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berhubungan sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Masalah lingkungan hidup pada awalnya merupakan masalah alami, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alamiah. Proses alamiah ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Lingkungan hidup saat ini mengalami ancaman dan kerusakan setiap saat. Kerusakan yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak ramah lingkungan dari manusia

---

<sup>3</sup> A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Arus Timur, Makassar, hlm.7.

merupakan penyebab yang diyakini turut andil terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Sebagai akibat, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi tersebut, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan bahkan dapat berakibat bagi kesehatan manusia di lingkungan sekitar kawasan industri.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.<sup>4</sup> Manusia seharusnya memiliki peranan dalam menjaga lingkungan yang ada agar tetap sehat dan serasi serta terpelihara, bahkan menjadikan lingkungan yang ada menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan yang sudah terjadi hendaknya diperbaiki sebelum bertambah parah.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat

---

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.<sup>5</sup> Dampak lingkungan ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan yang sudah/sedang berjalan sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan. Mengapa demikian, bahwa pada dasarnya kehidupan itu sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan maupun kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan.<sup>6</sup>

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran yang telah terjadi, sesuai dengan prinsip yang menyatakan “*an ounce of prevention is worth a pound of cure*”. Salah satu tindakan preventif yang menjadi prinsip dalam Hukum Administrasi Negara adalah melalui prosedur perizinan. Fungsi preventif dari kegiatan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>7</sup> Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm 79.

<sup>6</sup> P.Joko Subagyo, 2002 (cetakan ketiga), *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm 67.

<sup>7</sup> Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala, 2018, *Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 2, Desember 2018 (e-Journal), Vol. 25, Nomor 2, Desember, hlm. 218. <https://media.neliti.com/media/publications/277113-none-ed14f108.pdf>, di akses pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 12:55.

mengimplementasikan alat preemptive, preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung lingkungan.<sup>8</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Hal ini ditegaskan dalam UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut: “setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) adalah izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau lengkapnya izin

---

<sup>8</sup> Irwansyah, Wardhani Hakim, Ahsan Yunus, 2017, *Environmental audit as instrument for environmental protection and management*, The Business And Management Review, Volume 9 Number 2, November 2017, Volume 9, Nomor 2, November, hlm. 228. [https://cberuk.com/cdn/conference\\_proceedings/conference\\_24846.pdf](https://cberuk.com/cdn/conference_proceedings/conference_24846.pdf), di akses pada tanggal 3 Agustus 2020, pukul 21.41.

<sup>9</sup> Fitria, 2015, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Di Kota Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum 2015 (e-Journal), Vol 10, Nomor 1, Juli, hlm. 39. <https://media.neliti.com/media/publications/43311-ID-penegakan-hukum-administrasi-terhadap-analisis-mengenai-dampak-lingkunganamdal-b.pdf>, diakses pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 23.57.

lingkungan hidup (ILH) berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU). Artinya, bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil dan rekomendasi AMDAL. Adapun izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha/kegiatan untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) hanya dapat diberikan apabila telah memiliki izin lingkungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau UKL-UPL menjadi syarat bagi izin lingkungan, dan selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin usaha/kegiatan.<sup>10</sup>

Dalam proses pembangunan yang semakin berkembang dan berkelanjutan perlu dilakukan suatu kajian mengenai dampak akan pembangunan itu sendiri seperti tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009), yaitu diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk

---

<sup>10</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* Ed. Kedua, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 212.



memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) di samping kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, buku mutu lingkungan, dan sebagainya. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” (Pasal 1 butir 11 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PPIL).<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.<sup>12</sup>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi bentuk kajian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 223.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

pertumbuhan pembangunan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 1 menjelaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>13</sup> Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat.

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparaturnya dalam prosedur administrasi yang ditempuh

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.<sup>14</sup>

Pada bidang Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Dalam kaitannya dengan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka kewenangan tersebut akan diiringi dengan kewajiban melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup memuat tentang:

- “Dokumen lingkungan Hidup terdiri sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dokumen Amdal;
  - b. Formulir UKL-UPL;
  - c. SPPL.”<sup>16</sup>

Sudah jelas bahwa izin lingkungan dapat diterbitkan jika dokumen lingkungan memenuhi syarat-syarat yang telah di atur di dalam peraturan yang ada.

---

<sup>14</sup> Fitria, 2015, hlm. 39.

<sup>15</sup> Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala, 2018, hlm. 219.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Dalam kenyataannya di lapangan, masih ditemukan beberapa pelanggaran terhadap melanggar ketentuan perizinan dalam hal ini tidak melaksanakan AMDAL sebagai pra-syarat terbitnya izin. Salah satunya diduga adanya pelanggaran terhadap AMDAL yang dilakukan beberapa perusahaan industri kayu di Makassar.

Menurut JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia) hampir semua perusahaan yang dipantau, diduga tidak melakukan laporan berkala pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan ada perusahaan yang masih dicurigai tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).<sup>17</sup> Para pelaku dari perusahaan ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis ingin mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan kedalam suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar.”**

---

<sup>17</sup> Hasbi Zainuddin, 2019. *“Pemantauan JPIK: Industri Kayu Abaikan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Terkini.id, 29 Mei 2019. Makassar, diakses pada 22 Januari pukul 00.15.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. **Manfaat Teoritis**, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa

mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar.

2. **Manfaat praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan pemerintah setempat untuk meningkatkan langkah-langkah dalam proses penyusunan AMDAL sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau penelitian lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Waidah (B111 11 435) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul "*Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Rumah Sakit Awal Bros Makassar*" pada tahun 2015. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terkait dengan Wewenang pejabat pengawas lingkungan terhadap pengawasan izin lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap izin lingkungan Rumah Sakit Awal

Bros sudah sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang serta membahas tentang pelaksanaan pengawasan izin lingkungan Rumah Sakit Awal Bros oleh pejabat pengawas lingkungan hidup ditemukan bahwa Rumah Sakit Awal Bros tidak taat pada beberapa kewajiban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Zulkarnain Fadheri (20130610299) mahasiswa strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul "*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta*" pada tahun 2017. Hasil penelitian yang didapatkan adalah dampak reklamasi pantai utara Jakarta terhadap lingkungan di wilayah pesisir dan pantai, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya dan AMDAL proyek reklamasi pantai utara Jakarta berfungsi sebagai sebuah instrumen untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Nur Waidah membahas tentang wewenang pejabat pengawas lingkungan serta pelaksanaan pengawasan izin lingkungan hidup rumah sakit Awal Bros dan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh proyek reklamasi pantai utara Jakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah

terkait dengan bagaimana prosedur penyusunan AMDAL di kota Makassar dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyusunan AMDAL sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGATURAN AMDAL DI INDONESIA

##### 1. Hukum Lingkungan

###### a. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “*Environmental law*” dalam Bahasa Inggris, “*Millieurecht*” dalam Bahasa Belanda “*L’environnement*” dalam Bahasa Prancis, “*Umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia, “Batas nan Kapalagiran” dalam Bahasa Tagalog, “*Sin-ved-lom Kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*Qomum al-Biah*” dalam Bahasa Arab.<sup>18</sup> Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Dikemukakan pula, bahwa hukum lingkungan merupakan salah satu sarana penunjang (*supporting measures*) dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, disamping institusi dan keuangan. Untuk kata pengelolaan lingkungan hidup (baca: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) sesuai dengan istilah UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Selanjutnya Munadjat membagi atau membuat klasifikasi hukum lingkungan ke dalam hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik.

---

<sup>18</sup> Muhammad Erwin, 2008, hlm.8.

- 1) Hukum lingkungan klasik (kuno), secara mendasar lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan hidup, yakni *use oriented law*. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Hukum lingkungan modern, menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan ini menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum lingkungan modern merupakan hukum yang berorientasi kepada lingkungan (*enviromental oriented law*). Hukum lingkungan modern harus juga memiliki sifat-sifat yang utuh menyeluruh atau komprehensif-integral.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, hlm.119-120.

Selanjutnya menurut Siti Sundari, “hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi”. Diungkapkan pula, bahwa sebagai disiplin hukum yang terus berkembang, hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi. Namun di samping itu, hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional serta tata ruang, sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembagian hukum klasik.

Hukum lingkungan menurut Th. G. Drupsteen, hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup.<sup>20</sup>

#### **b. Hukum Lingkungan Indonesia**

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem, terdiri dari atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan ekologis

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 121-122.

dengan corak ragam yang berbeda yang menyebabkan daya tamping, daya dukung dan daya lenting yang berbeda pula.<sup>21</sup>

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari “sistem hukum nasional” Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri atas:

- 1) Hukum Penataan Lingkungan
- 2) Hukum Acara Lingkungan
- 3) Hukum Perdata Lingkungan
- 4) Hukum Pidana Lingkungan
- 5) Hukum Lingkungan Internasional

Sebagaimana telah diuraikan tentang pembagian hukum lingkungan yang dapat dibedakan menjadi empat bidang besar, maka uraian mengenai hukum lingkungan Indonesia pun dapat menggunakan acuan empat bidang besar tersebut, yaitu:

- 1) Hukum Penataan Ruang (termasuk pengendalian penggunaan tanah dan sumber-sumber daya lingkungan);
- 2) Hukum Konservasi (hayati, buatan, termasuk benda cagar budaya);

---

<sup>21</sup> Amiruddin A. Dajaan Imami dkk, 2009, *Asas Subsidiaritas Kedudukan & Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Bestari, Bandung, hlm 4.

- 3) Hukum Kependudukan (termasuk kebutuhan sumber daya manusia);
- 4) Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran).

Masing-masing komponen dari Hukum Lingkungan Indonesia tersebut, yaitu Hukum Penataan Ruang, Hukum Konservasi, Hukum Kependudukan, dan Hukum Pencemaran Lingkungan, harus selalu dapat dikaitkan dan mengacu pada keseluruhan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembagian demikian menggunakan pendekatan “sumber daya”.<sup>22</sup>

**c. Asas – Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Asas asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) tertuang dalam Pasal 2 UUPPLH yang pada intinya mengamanatkan bahwa PPLH dilaksanakan berdasarkan 14 asas berikut ini:

- 1) Asas tanggung jawab Negara, mengandung arti bahwa:
  - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Erwin, 2008, hlm.13-15.

- b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama generasinya dalam satu organisasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- 3) Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan sosial ekonomi, sosial, Budaya, perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- 4) Asas keterpaduan, adalah bahwa PPLH dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
- 5) Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunanyang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;

- 6) Asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menundah langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
- 7) Asas keadilan, adalah bahwa PPLH harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender;
- 8) Asas ekoregion, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, Budaya masyarakat setempat, dan kearifan local;
- 9) Asas keanekaragaman hayati, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumberdaya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- 10) Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;

- 11)Asas partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PPLH, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 12)Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam PPLH harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dan tata kehidupan masyarakat;
- 13)Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa PPLH dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan; dan
- 14)Asas otonomi daerah, adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dibidang PPLH dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan RI.<sup>23</sup>

## **2. Tinjauan Umum Perizinan**

### **a. Pengertian Perizinan**

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hokum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat

---

<sup>23</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, hlm.174.



peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a) Izin (dalam arti luas) adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

b) Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

---

<sup>24</sup> Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Ed.Revisi- 13, Rajawali Pers, hlm 198.

- a. Instrumen yuridis;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Organ pemerintah;
- d. Peristiwa konkret;
- e. Prosedur dan persyaratan.<sup>25</sup>

**b. Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 200.

hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menerbitkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen);
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*"), di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>26</sup>

### **c. Bentuk dan Isi Izin Lingkungan**

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Organ Yang Berwenang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 208.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang membrikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan didalam, kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

## 2) Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pada kepala pihak yang memohon izin. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

### 3) Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

### 4) Ketentuan-Ketentuan, Pembatasan-Pembatasan, Dan Syarat-Syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik Hukum Administrasi Negara. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti berikut ini:

- a) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).

- b) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
- c) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga).
- d) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang di berikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya 5 tahun. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

#### 5) Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan Undang-Undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal diatas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data dari para ahli atau biro konsultan.

#### 6) Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran



ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti keputusan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu bentuk keputusan, izin tidak berbeda dengan keputusan (*beschikking*) pada umumnya. Dalam hal pembuatan, isi, dan penerbitan izin harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada pembuatan dan penerbitan keputusan, yakni harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.<sup>27</sup>

### **3. Tinjauan Umum Izin Lingkungan**

#### **a. Pengertian Izin Lingkungan**

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 209.

untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah perintah atau pun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karna sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.<sup>28</sup> Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.<sup>29</sup>

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No.32 Tahun 2009) adalah izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau lengkapnya izin lingkungan hidup (ILH) berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU). Artinya, bahwa izin lingkungan ini

---

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, hlm.105.

<sup>29</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

dapat diperoleh berdasarkan hasil dan rekomendasi AMDAL. Adapun izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha/kegiatan untuk tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup) hanya dapat diberikan apabila telah memiliki izin lingkungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau UKL-UPL menjadi syarat izin bagi izin lingkungan dan selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin usaha/kegiatan.<sup>30</sup>

Izin lingkungan semakin memperkuat peran dan fungsi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Amdal dalam menjaga kepentingan perlindungan lingkungan hidup.<sup>31</sup>

Dengan demikian, izin digunakan oleh penguasa (pemerintah) sebagai instrumen untuk memengaruhi para warga untuk mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu yang konkret. Demikian pula hanya dengan izin lingkungan hidup, sebenarnya merupakan instrumen pengendali untuk mencegah timbulnya dampak negatif

---

<sup>30</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, hlm. 212.

<sup>31</sup> A. Sonny Keraf, 2010, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 192.

terhadap lingkungan hidup dari suatu kegiatan guna menjamin terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Guna memahami keterkaitan antara instrumen-instrumen izin lingkungan, AMDAL, UKL, UPL dan dokumen terkait dengan baik, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Izin lingkungan, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (pasal 1 butir 35 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 1 PP 27/2012). Jadi jelas bahwa izin lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam PPLH, terutama dalam upaya pencegahan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan.
- b. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 11 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PP 27/2012).

- c. Izin usaha dan/atau kegiatan, adalah izin yang diberikan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 36 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 13 PP 27/2012).
- d. Usaha dan/atau kegiatan, adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 1 butir 4 PP 27/2012).<sup>32</sup>

**b. Syarat Penerbitan Izin Lingkungan (Perizinan)**

Dalam UUPPLH, Bab V Pengendalian, Bagian Kedua Paragraf 7 Perizinan, Pasal 36 ayat (1) ditegaskan: “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan.” Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan: “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL”.

Selanjutnya Pasal 31 ayat (3) menegaskan: “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan

---

<sup>32</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, hlm. 217-218.

hidup atau rekomendasi UKL-UPL”. Ayat (4) “Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Adapun Pasal 31 UUPPLH menyatakan: “Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Jelaslah, bahwa izin lingkungan hanya dapat diberikan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang ditetapkan atas hasil kajian dalam AMDAL. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 37 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan: Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL”. Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUPPLH, izin lingkungan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UUPPLH dapat dibatalkan apabila:

- a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;

- b) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pentingnya izin lingkungan, terkandung dalam rumusan Pasal 40 UUPPLH yang menyatakan:

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya.<sup>33</sup>

### **c. Prosedur Perolehan Izin Lingkungan**

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PPIL), secara tegas mengatur tentang cara

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 219.

memperoleh izin lingkungan pada Bab IV, Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan, Pasal 42 menegaskan, bahwa:

- 1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Selanjutnya dalam Pasal 43 PPIL ditegaskan, bahwa permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan:

- (a) Dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
- (b) Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
- (c) Profil usaha dan/atau kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Dalam proses penerbitan izin lingkungan tersebut, menteri, gubernur atau bupati/walikota yang menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 43 PPIL, wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan tersebut “melalui



multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi (Pasal 44 jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) PPIL).

#### **d. Penerbitan Izin Lingkungan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 47 ayat (1) menetapkan bahwa izin lingkungan diterbitkan oleh:

- a) Menteri (yang menangani lingkungan hidup), untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh menteri;
- b) Gubernur, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur;
- c) Bupati/walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Izin lingkungan tersebut, diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan syarat:

- a) Setelah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan;
- b) Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Izin lingkungan yang diterbitkan itu, paling sedikit memuat tiga hal:

- a) Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi AMDAL;
- b) Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota;
- c) Berakhirnya izin lingkungan. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin, menyebutkan bahwa:

Persyaratan penerbitan izin lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki dokumen Amdal atau UKL/UPL
- b) Memiliki keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal; atau
- c) Memiliki rekomendasi persetujuan UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

#### **4. Tinjauan Umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

##### **a. Pengertian Amdal**

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

UUPPLH di samping KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan “dampak lingkungan hidup” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 26 UUPPLH). Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan, dapat berupa dampak positif yang bersifat menguntungkan, dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan. Kedua jenis dampak ini umumnya timbul bersama-sama pada suatu usaha/kegiatan.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap

---

<sup>35</sup> Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT.RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 223.

pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.<sup>36</sup>

#### **b. Fungsi dan Tujuan Amdal**

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparaturnya dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber

---

<sup>36</sup> Sukanda Husin., 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.<sup>37</sup>

### c. Prosedur Penerbitan Amdal

Menurut ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PPIL (PP. No. 27 Tahun 2012), prosedur penyusunan AMDAL adalah: AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- 1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
- 2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan RTR, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Penyusunan AMDAL tersebut dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri dari:

- a. Kerangka acuan (KA);
- b. Analisis dampak lingkungan (ANDAL); dan
- c. RKL-RPL (rencana pengelolaan lingkungan hidup – rencana pemantauan lingkungan hidup).

Dalam hal ini, kerangka acuan menjadi penyusunan ANDAL dan RKL-RPL (Pasal 5 PPIL). Ini berarti bahwa dalam

---

<sup>37</sup> H.J. Mukono, 2015, *Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, Juli 2005 : 19 - 28 (e-Journal), Vol. 2, Nomor 1, Juli, hlm. 21. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-KESLING-2-1-03.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020, pukul 15.40.

penyusunan AMDAL, dokumen pertama yang harus disusun terlebih dahulu adalah KA. Seperti diketahui, bahwa KA adalah ruang lingkup kajian ANDAL yang merupakan hasil pelingkupan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan dokumen AMDAL diatur dengan peraturan menteri.<sup>38</sup>

## **5. Dasar Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.<sup>39</sup>

Adapun dasar hukum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yaitu:

**a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Paragraf 5 Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b) Luas wilayah penyebaran dampak;
  - c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) Sifat kumulatif dampak;
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>40</sup>

Kemudian dalam Pasal 23 UU Nomor 32 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa:

- “1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas;
- (a) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - (b) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - (c) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - (d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - (e) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - (f) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  - (g) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  - (h) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau



- (i) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.”

Lebih lanjut dalam Pasal 24 juga disebutkan bahwa:

“Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.”<sup>41</sup>

**b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Penyusunan Dokumen Amdal**

Adapun bunyi Pasal 4 tersebut, yaitu:

- 1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- 2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- 3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa:

- 1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
  - a. Kerangka Acuan;
  - b. Andal; dan
  - c. RKL-RPL.
- 2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

**c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup**

Dalam Peraturan Menteri ini memuat tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang terdapat pada Pasal 2 ayat 2:

“dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Dokumen Amdal;
- b. Formulir UKL-UPL; dan
- c. SPPL.”

Dalam Pasal 4 Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas dokumen:

- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal;
- c. RKL-RPL.

**d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan**

Didalam Pasal 2 menjelaskan tentang pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

- a. Pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
- b. Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;

d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

**e. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 4 menjelaskan bahwa:**

- 1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan menjadi:
  - a. kategori A;
  - b. kategori B; atau
  - c. kategori C.
- 2) Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 3) Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:
  - a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
  - c. lingkungan hidup;
  - d. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - e. kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- 4) Pengelompokan kategori Amdal dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 5) Kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai panduan awal tim teknis komisi penilai Amdal dalam menetapkan kategori Amdal.
- 6) Dalam hal:
  - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berbatasan langsung dan/atau berada dalam kawasan lindung;
  - b. terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, kriteria sebagaimana pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib digunakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dalam penentuan pengelompokan kategori Amdal.

- 7) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dengan berpedoman kepada:
  - a. kategori Amdal; dan/atau
  - b. metode penentuan kategori Amdal.
- 8) Metode penentuan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dilakukan dengan:
  - a. skala nilai; dan/atau
  - b. pertanyaan berjenjang
- 9) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam berita acara rapat tim teknis kerangka acuan komisi penilai Amdal.
- 10) Tata cara penentuan pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>43</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia ke cenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.7.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegkan hukum.<sup>45</sup>

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.<sup>46</sup>

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.8.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.11.

tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diteri oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.<sup>47</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.19.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.37.



#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan

hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Salah satu akibatnya yang positif adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,

- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
  - 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.<sup>49</sup>
5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja di bedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga di anuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.59